



Bupati Bekasi

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR 421/Kep.16 Disdik/2007
TENTANG

PENDIRIAN/PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

Membaca

- : Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor :
420/175 Disdik tanggal 28 Desember 2006 yang berisikan data
lulusan siswa tahun pelajaran 2005/2006 dan kemampuan daya
tampung tahun -pelajaran 2006/2007 Sekolah Dasar (SD), Sekolah
Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK),

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu ditunjang oleh
penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan sekolah-sekolah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bekasi pada saat ini sudah tidak
seimbang dengan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah
Kabupaten Bekasi perlu menambah daya tampung sekolah
melalui pendirian sekolah khususnya untuk jenjang Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas
(SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri;

- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di
atas, pendirian/pembukaan sekolah baru perlu ditetapkan dengan
keputusan Bupati,

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri D)
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/uj/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Pendirian pembuk. Sek. ... Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana daftar sekolah terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dihabiskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2006
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau pembatalan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 26-01-2007



Pj. BUPATI BEKASI

LENNY WISHRAMWAN

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 121/Kep.15/Disdik/2007

TANGGAL : 26-01-2007

TENTANG : PENETAPAN PENDIRIAN/PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI, MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI DI PEMERINTAHAN KABUPATEN BEKASI

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI YANG DIDIRIKAN

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KETERANGAN
1	SDN Manqunjaya 07	Tambun Selatan	
2	SDN Selia Mekar 06	Tambun Selatan	
3	SDN Sukasari 05	Serangbaru	
4	SMP Negeri 2 Cabangbungin	Cabangbungin	
5	SMP Negeri 3 Cikarang Pusat	Cikarang Pusat	
6	SMP Negeri 3 Cikarang Selatan	Cikarang Selatan	
7	SMP Negeri 4 Cikarang Timur	Cikarang Timur	
8	SMP Negeri 2 Setu	Setu	
9	SMP Negeri 2 Sukawangi	Sukawangi	
10	SMP Negeri 8 Tambun Selatan	Tambun Selatan	
11	SMP Negeri 9 Tambun Selatan	Tambun Selatan	
12	SMP Negeri 3 Tambun Utara	Tambun Utara	
13	SMP Negeri 4 Tambun Utara	Tambun Utara	
14	SMP Negeri 2 Tarumajaya	Tarumajaya	
15	SD-SMP Satu Atap Negeri Setu	Setu	
16	SD-SMP Satu Atap Negeri	Tambelang	
17	SD-SMP Satu Atap Negeri	Pebayuran	
18	SMA Negeri 1 Serang Baru	Serangbaru	
19	SMA Negeri 1 Sukakarya	Sukakarya	
20	SMA Negeri 1 Sukawangi	Sukawangi	
21	SMA Negeri 1 Kedungwaringin	Kedungwaringin	
22	SMA Negeri 3 Cikarang Utara	Cikarang Utara	
23	SMA Negeri 2 Sukatan	Sukatan	
24	SMA Negeri 2 Tambun Utara	Tambun Utara	
25	SMA Negeri 4 Tambun Selatan	Tambun Selatan	
26	SMA Negeri 5 Tambun Selatan	Tambun Selatan	
27	SMK Negeri 1 Tambun Utara	Tambun Utara	
28	SMK Kecil Negeri Cikarang Pusat	Cikarang Pusat	
29	SMK Negeri 1 Cibarusah	Cibarusah	

Ditetapkan di : Bekasi
Tanggal : 26-01-2007
BUPATI BEKASI
WISRAMWAN